

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No. 10 Tahun 1998). Saat ini di Indonesia di kenal dua jenis bank yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau yang di sebut bank syariah.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan definisi dari bank syariah sendiri adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Menurut jenisnya, bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank syariah pertama kali muncul di desa Mit Ghamr salah satu daerah di wilayah Mesir. Dipelopori oleh seorang ekonom bernama Dr. Ahmad El Najjar yang membentuk sebuah lembaga keuangan yang dalam kegiatan operasinya tidak membebankan bunga kepada peminjam maupun membayar bunga kepada penabung, selain itu bank ini melakukan investasi secara langsung maupun dalam bentuk kemitraan dengan pihak lain dan selanjutnya membagi keuntungan dengan para penabung, lembaga keuangan tersebut bernama *Mit Ghamr Local Saving Bank* di Mesir pada tahun 1993 (Nurhayati dan Wasilah, 2015)

Mit Ghamr Local Saving Bank sangat sukses, baik dalam penghimpunan modal dari masyarakat maupun dalam memberikan modal kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Keberhasilan *Mit Ghamr Local Saving Bank* menginspirasi banyak pihak termasuk Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang beranggotakan pemerintah dari berbagai negara berpenduduk Muslim untuk mendirikan *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1973 dan mulai beroperasi tahun 1975 yang berkantor pusat di Jeddah. Beroperasinya IDB memicu berdirinya bank-bank Islam di seluruh dunia termasuk di kawasan Eropa dan Asia. Di Asia Tenggara, perkembangan perbankan Islam terjadi pada tahun 1983 dengan berdirinya Bank Islam di Malaysia yang disusul dengan berdirinya bank Islam pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia tahun 1992 (Nurhayati dan Wasilah, 2015).

Berdirinya Bank Muamalat menjadi pelopor berkembangnya perbankan syariah di Indonesia dengan bermunculan bank-bank syariah lainnya. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat paska disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Nurhayati dan Wasilah, 2015). Perkembangan tersebut terlihat dari jumlah bank maupun jumlah kantor baik Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Tabel 1.1

Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Agustus 2017
BUS	11	11	11	12	12	12	13
Jumlah Kantor	1.401	1.745	1.998	2.163	1.990	1.869	1.837
UUS	24	24	23	22	22	21	21
Jumlah Kantor	336	517	590	320	311	332	341
BPRS	155	158	163	163	163	166	167
Jumlah Kantor	364	401	402	493	446	453	440

Sumber : *Statistik Perbankan Syariah, Agustus 2017 (OJK)*

Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan perbankan syariah di mana pada tahun 2011 terdapat 11 (sebelas) Bank Umum Syariah di Indonesia yang kemudian naik menjadi 13 (tiga belas) dalam kurun waktu 6 (enam) tahun. Perkembangan ini diikuti dengan bertambah pula jumlah kantor yang pada tahun 2011 berjumlah 1.401 kantor menjadi 1.837 kantor. Begitu pula UUS dan BPRS yang terus berkembang di Indonesia.

Semakin berkembangnya bank syariah berimplikasi pada semakin besarnya tantangan yang harus dihadapi bank syariah, di mana tantangan terbesar adalah untuk mempertahankan citra dan nama baik di mata nasabah agar tetap menjaga kepercayaan serta loyalitas nasabah kepada bank syariah. Sebagaimana yang diketahui bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist dan Ijmak para ulama yang diterapkan baik dilingkungan dalam maupun luar perusahaan (Nurhayati dan Wasilah, 2015).

Kemudian timbul pertanyaan apakah adanya unsur syariah menjamin suatu lembaga terbebas dari tindak kecurangan (*fraud*)? Kenyataannya tidak, terbukti dengan adanya kasus-kasus *fraud* yang terjadi di lembaga syariah. Seperti kasus Penggelapan dana Nasabah oleh karyawan BTPN Syariah cabang Kota Gajah – Lampung Tengah, yang membuat laporan dan data nasabah fiktif. Diperkirakan BTPN Syariah mengalami kerugian sebesar 169 Juta rupiah. Karyawan tersebut melakukan aksinya dalam kurun waktu 2015 – 2016, ketika dia masih menjabat sebagai Pembina Sentra di BTPN Syariah cabang Kota Gajah – Lampung Tengah (Tribun Lampung, Oktober 2017).

Kemudian pada tahun 2016 lalu, Bank Syariah Mandiri yang melibatkan pihak internal bank yaitu penyaluran kredit fiktif pada BSM cabang Bogor sebesar 102 miliar rupiah kepada 197 nasabah fiktif. Akibat penyaluran kredit tersebut BSM berpotensi mengalami kerugian sebesar 59 miliar rupiah (Najib dan Rini : 2016).

Kemudian pada tahun 2016 lalu, Bank Muamalat Indonesia juga mengalami problem internal dan *miss* manajemen. Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Muamalat Indonesia mengalami kontraksi bisnis setelah pergantian top eksekutif. Dimulai dari penurunan laba secara drastis sebesar 71,36% per juni 2016, dari Rp. 106,54 Milyar menjadi Rp. 30,51 Milyar. Kenaikan NPF gross yang tinggi sebesar 7,23% dari tahun sebelumnya sebesar 4,93% per juni 2015. Kemudian modal kerja mengalami penurunan dari Rp 57,1 Trilyun menjadi Rp 53,1 Trilyun. Menurut seorang sumber menyatakan bahwa BMI telah dirampok secara halus oleh pimpinan tertinggi di BMI. Banyak pembiayaan yang terindikasi fiktif dan disengaja oleh pihak manajemen. Adanya kegagalan *risk manajemen* yang disengaja oleh *top manajemen* pada Bank Muamalat Indonesia (Jakartasatu.com, 2017).

Kasus tersebut merupakan contoh dari *fraud internal* yang ada dalam perusahaan. *Fraud Internal* mengacu pada tindakan yang ada dalam organisasi dan melibatkan pihak internal. Dari adanya kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa tidak ada jaminan bahwa lembaga syariah terutama bank yang berbasis syariah bebas dari tindakan *fraud*. Menurut Karyono (2013) *fraud* didefinisikan sebagai kecurangan. *Fraud* di dalam organisasi dapat dilakukan oleh berbagai tingkatan mulai dari level bawah, pihak manajemen sampai pemilik. Untuk itu sebagai entitas yang memiliki karakter khusus, bisnis keuangan syariah memiliki risiko yang tinggi dalam pengelolaannya, sehingga dibutuhkan prinsip kehati-hatian para pelakunya dalam aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*) sebagai upaya pencegahan kemungkinan risiko terjadinya *fraud*. Agar dapat memenuhi penyediaan informasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, Hameed *et al.* dalam Najib dan Rini (2016) merekomendasikan *Islamic Disclosure Index (IDI)* yang dikembangkan berlandaskan tiga komponen indikator pengungkapan Islami, yaitu *sharia compliance*, *corporate governance* dan *social/environment disclosure*.

Salah satunya menyangkut *sharia compliance*, dimana manajemen bank syariah tidak mampu memberikan jaminan kepatuhan syariah pada setiap layanan produk dan jasa perbankan yang diberikan. Dalam penelitian ini *sharia compliance* diproksikan oleh *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Islamic Investment Ratio* (IIR), dan *Islamic Corporate Governance* (ICG). *Profit Sharing Ratio* digunakan untuk mengidentifikasi bagi hasil yang merupakan bentuk dari seberapa jauh Bank Syariah telah berhasil mencapai tujuan atas kinerjanya. *Islamic Income Ratio* digunakan untuk pemisah pendapatan. Bank Syariah harus hanya menerima pendapatan dari sumber yang halal. Rasio ini digunakan untuk mengukur pendapatan yang berasal dari sumber yang halal. *Islamic Investment Ratio* merupakan rasio yang membandingkan antara investasi halal dengan total investasi yang dilakukan oleh bank syariah secara keseluruhan (halal dan non halal). Dimana nilai yang dihasilkan merupakan ukuran aspek kehalalan dan keberhasilan pelaksanaan prinsip dasar bank syariah yaitu terbebas dari unsur riba. *Islamic Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan yang baik yang di dasarkan pada prinsip-prinsip syariah (Umam, 2016).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang di lakukan oleh Najib dan Rini (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Najib dan Rini ialah terletak pada variable independen yang di gunakan yaitu *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Islamic Investment Ratio* (IIR). Sedangkan dalam penelitian ini menambahkan variable independen *Islamic Corporate Governance* (ICG). Selain itu periode penelitian yang digunakan oleh Najib dan Rini dimulai dari tahun 2010 sampai dengan 2014 sedangkan pada penelitian ini menggunakan periode penelitian 2012 sampai dengan 2016.

Peneliti menambahkan variable independen *Islamic Corporate Governance* karena apabila lembaga keuangan tersebut telah menerapkan *ICG* dengan baik maka kecurangan (*fraud*) dalam lembaga tersebut sangat kecil kemungkinan terjadi. Pelaksanaan *ICG* dalam perbankan syariah harus mengacu pada ketentuan hukum positif yang ada, dan juga harus mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah,

sehingga didapat tatakelola bank yang memberikan keuntungan bagi *stakeholder* dengan tetap berjalan diatas koridor syariah (Umam, 2016).

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Faktor yang Mempengaruhi *Fraud* di Bank Syariah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2012 – 2016)**”

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini akan difokuskan pada hal yang berkaitan dengan *sharia compliance* dengan indikator yaitu *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Islamic Investment Ratio* (IIR), dan *Islamic Corporate Governance* (ICG) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2012 – 2016.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Profit Sharing Ratio* berpengaruh terhadap *Fraud* di Bank Syariah?
2. Apakah *Islamic Income Ratio* berpengaruh terhadap *Fraud* di Bank Syariah?
3. Apakah *Islamic Investment Ratio* berpengaruh terhadap *Fraud* di Bank Syariah?
4. Apakah *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Fraud* di Bank Syariah?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk memberikan bukti empiris pengaruh *sharia compliance* yang di proksikan oleh *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Islamic Income Ratio* (IsIR), *Islamic Investment Ratio* (IIR), dan *Islamic Corporate Governance* (ICG) terhadap *Fraud* di Bank Syariah.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1.1 Kontribusi Praktis

Bagi pihak manajer, hasil penelitian ini dapat memberi masukan memberikan informasi mengenai kepatuhan dalam menjalankan prinsip – prinsip syariah dan mencegah agar tidak terjadi lagi kasus-kasus penyelewengan dana pada Bank Umum Syariah di Bank Indonesia.

1.5.1.2 Kontribusi Teoritis

Bagi akademisi, hasil penelitian ini mampu mengembangkan model yang mempengaruhi pengungkapan *fraud*.

1.5.1.3 Kontribusi Kebijakan

Bagi para peneliti di bidang Akuntansi dan keuangan, penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar atau acuan untuk penelitian selanjutnya yang lebih baik dan semakin reliable yang berkaitan dengan pengungkapan *fraud*.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB 1 Pendahuluan

Dalam bab ini tercantum latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini memuat tentang teori-teri yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh penulis/peneliti. Apabila penelitian memerlukan analisa statistika maka pada bab ini dicantumkan juga teori statistika yang digunakan dalam hipotesa (bila diperlukan)

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi metode-metode pendekatan penyelesaian permasalahan yang dinyatakan dalam perumusan masalah.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini, mahasiswa mendemonstrasikan pengetahuan akademis yang dimiliki dalam ketajaman daya pikirnya dalam menganalisis persoalan yang dibahasnya, dengan berpedoman pada teori-teori yang dikemukakan pada Bab II. Mahasiswa diharapkan dapat mengemukakan suatu gagasan/rancangan/model/alat /teori baru untuk memecahkan masalah yang dibahas sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB V Simpulan dan Saran

Kesimpulan merupakan rangkuman dari pembahasan, yang sekurang-kurangnya tersiri dari; (1) jawaban terhadap perumusan masalah dan tujuan penelitian serta hipotesis; (2) hal baru yang ditemukan dalam prospek temuan; (3) pemaknaan teoritik dari hal baru yang ditemukan. Saran merupakan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis. Sekurang-kurangnya memberi saran bagi perusahaan (objek penelitian) dan penelitian selanjutnya, sebagai hasil pemikiran penelitian atas keterbatasan penelitian yang dilakukan.

Daftar Pustaka

Lampiran